



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 8 □(0481) 21041
W A T A M P O N E

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
NOMOR 504 TAHUN 2016**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PESANTREN PUTRI
AL MANAWWARAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan **"AL-MANAWWARAH"** Yang berlokasi di Desa Panyili Kecamatan Palakka Kabupaten Bone Nomor : 421.3 / 13 / SMP-PP-AM / XI / 2015 Tanggal 02 November 2015
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama Pesantren Putri **"Al Manawwarah"** Panyili Yang berlokasi di Desa Panyili Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, yang diselenggarakan Oleh Yayasan AL-Manawwarah Panyili di Desa Panyili Kecamatan Palakka Kab. Bone Telah Memenuhi Persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone tentang Pemberian izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Pesantren Putri Al Manawwarah Pondok Pesantren Panyili di Desa Panyili Kecamatan Palakka Kabupaten Bone
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 431);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2010), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Ln Tahun 2010 Nomor 112, TLN Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan **"Al Manawwarah Panyili"**
- Alamat : Panyili Desa Panyili Kecamatan Palakka Kabupaten Bone.
Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) :
- Nama : SMP Pesantren Putri "Al Manawwarah"
- Alamat : Desa Panyili Kecamatan Palakka Kabupaten Bone.
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama, maka pemberian izin Pendirian dan penyelenggaraan tersebut pada dictum Kesatu akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 29 Agustus 2016



Drs. H. ROSALIM HAB, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. : 19590216 198003 1 013

Tembusan : Kepada Yth

1. Bapak BUPATI Bone sebagai laporan di Watampone.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bone di Watampone
4. Camat Palakka (tanpa lampiran).
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Palakka (tanpa lampiran).
6. Kepala SMP Pesantren Putri Al Manawwarah di Desa Panyili Kec.Palakka.
7. Pertinggal.